



**BERITA KALURAHAN
KALURAHAN BENDUNGAN**

(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Bendungan)

Nomor :05

Tahun:2025

LURAH BENDUNGAN
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN LURAH BENDUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN LURAH
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN BENDUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BENDUNGAN,

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bendungan Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Lurah Bendungan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Bendungan Tahun Anggaran 2025;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bendungan Tahun Anggaran 2025 maka perlu melakukan perubahan kedua Peraturan Lurah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Bendungan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negeran Republik Indonesia Nomor 7060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupetan Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Gunungkdiul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa , Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidil Tahun 2018 Nomor 80);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
26. Peraturan Desa Bendungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Bendungan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2020 Nomor 2);

28. Peraturan Desa Bendungan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bendungan (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2020 Nomor 5);
29. Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bendungan (Lembaran Kalurahan Bendungan Tahun 2020 Nomor 8);
30. Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bendungan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Bendungan Tahun 2024 Nomor 2);
31. Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bendungan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Bendungan Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BENDUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp2.906.257.900,00 (dua milyar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), bertambah/(berkurang) (Rp195.299.278,00) (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh

delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.710.958.622,00 (dua milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	140.500.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(51.177.278,00)
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	89.322.722,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	2.755.757.900,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(143.530.000,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.612.227.900,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	10.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(592.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	9.408.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.710.958.622,00
-------------------------------------	----	------------------

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp	1.013.153.024,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(34.189.856,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	978.963.168,00

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	589.357.308,00
-----------	----	----------------

b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	108.304.500,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	697.661.808,00

2.3. Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp	37.054.374,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(756.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	36.298.374,00

2.4. Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa

c. Semula	Rp	1.198.744.550,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(438.333.950,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	760.410.600,00

2.5. Bidang Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp	69.800.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(312.250,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	69.487.750,00

Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.542.821.700,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	168.136.922,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	21.851.356,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	11.722,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	21.863.078,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	20.000.000,00
-----------	----	---------------

b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	170.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	190.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(168.136.922,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Bendungan.

Ditetapkan di Bendungan

pada tanggal 20 Agustus 2025

LURAH BENDUNGAN,



Diundangkan di Bendungan
pada tanggal 20 Agustus 2025

CARIK BENDUNGAN,

ERMINA RALEVI

BERITA KALURAHAN BENDUNGAN TAHUN 2025 NOMOR 05

